



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : C**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 08 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 );

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 );
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
24. Peraturan Daerah Dati II Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2001 tentang izin usaha pertambangan dan energi serta pungutan retribusi atasnya;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
8. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
9. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didarat, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

12. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian, hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan/pemurnian bahan galian;
15. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow ;
16. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
17. Perusahaan Daerah adalah perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
18. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
19. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk atau diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dan bertugas melaksanakan Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup atas Usaha Pertambangan dalam Bidang Pertambangan Umum;
20. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian; dan
21. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan atau Perseorangan untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :
  - a. pencadangan dan penetapan wilayah usaha pertambangan;
  - b. pemberian Kuasa Pertambangan;
  - c. pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
  - d. pemberian Izin Pengelolaan Limbah Pertambangan;
  - e. pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
  - g. pembinaan dan pengawasan; dan
  - h. Pemberian rekomendasi/persetujuan izin non inti.